



Perlindungan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri di Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Friedman

Famei Haqqi Adi Putra¹, Fauziah Putri Meilinda²

Institut Ahmad Dahlan, Probolinggo

fameihaqqi2@gmail.com
fpmeilinda@gmail.com

Abstrak

Fenomena perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak identitas, pendidikan, dan perlindungan sosial. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan atas pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat yang menempatkan sahnya perkawinan pada aspek agama, bukan pencatatan negara. Akibatnya, anak hasil perkawinan siri masih mengalami diskriminasi dan kesulitan memperoleh hak-hak dasarnya. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi sistem hukum perlindungan anak melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Anak; Perkawinan Siri; Sistem Hukum.

Abstract

The phenomenon of unregistered (siri) marriages in Probolinggo Regency raises serious issues regarding the fulfillment of children's rights, particularly the right to identity, education, and social protection. Children born from unregistered marriages have only a civil relationship with their mothers, thereby losing access to civil rights as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to analyze the protection and fulfillment of the rights of children born from unregistered marriages based on Lawrence M. Friedman's theory of the legal system. The research employs a qualitative phenomenological approach with an empirical research type. The findings indicate that the child protection system has not been effectively implemented due to weak inter-institutional coordination, inadequate legal substance, and a legal culture that emphasizes the religious validity of marriage rather than state registration. As a result, children born from unregistered marriages continue to experience discrimination and difficulties in obtaining their fundamental rights. The implications of this study highlight the importance of reconstructing the child protection legal system through regulatory strengthening and enhancing public legal awareness. The contribution of this research is expected to serve as a basis for developing more responsive legal policies for the protection of children born from unregistered marriages in Indonesia.

Key words: Child Protection; Siri Marriage; Legal System



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang memiliki dimensi religius dan sosial, di mana proses meliputi ijab dan qabul menjadi inti dari pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum Islam, istilah nikah (*tazwīj*) mengandung makna perikatan yang bukan hanya bersifat lahiriah tetapi juga spiritual. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*) serta dipandang sebagai bentuk ibadah yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah Swt. Jika dibandingkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terdapat perbedaan mendasar antara definisi perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Namun, dalam praktik sosial, terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah perkawinan siri. Perkawinan siri adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi atau hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu tanpa pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang. Dengan demikian, secara administratif, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui negara. Ketidakjelasan status hukum tersebut mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi suami dan istri, serta berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama ketika menyangkut hak-hak anak, harta bersama, maupun pewarisan. Di masyarakat, praktik ini kerap dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah secara agama, sehingga menimbulkan kesan bahwa perkawinan dapat dilakukan dengan mudah tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang berlaku.

Anak, sebagai anugerah sekaligus amanah dari Allah Swt., memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga². Orang tua memikul kewajiban moral dan hukum untuk memelihara, mendidik, serta memenuhi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak sebagai keturunan, sedangkan secara hakiki anak adalah individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Dalam ajaran Islam, hak-hak anak sangat dijunjung tinggi Nabi Muhammad Saw. mencontohkan pemenuhan hak anak dengan menggendong cucunya, Umamah binti Zainab, ketika beliau sedang melaksanakan shalat. Islam menganjurkan orang tua untuk memberikan nama yang baik, melaksanakan akikah, menyusui, serta mengajarkan nilai-nilai ibadah dan akhlak sejak dini.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³. Undang-

¹ Abu Yazid et al., "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mau Melakukan Kewajibannya . Karena Ketika Mau Melaporkan Suaminya Ke Pengadilan Mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid Yang Meminta Kepada Perempuan Indonesia Untuk Menolak " 8, no. 1 (2022): 25–40.

² Idris Idris, "Anak Sebagai Amanah Dari Allah," *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 2 (2020): 289–318, <https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.476>.

³ D I Belawan, Salman Paris Harahap, and I Sh, "HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNNOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," 2014, 30–39.



undang tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan menjamin hak-hak fundamental anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Peraturan ini juga menegaskan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara dalam memastikan anak mendapatkan perawatan dan perlindungan, bahkan sejak masih dalam kandungan. Meskipun secara regulasi sudah ada jaminan yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala.

Anak yang lahir dari perkawinan siri menjadi salah satu kelompok rentan karena, menurut hukum positif di Indonesia, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Tidak diakuiinya perkawinan siri oleh negara menyebabkan anak tersebut tidak secara otomatis memiliki hak perdata terhadap ayahnya, termasuk hak nafkah, warisan, dan pengakuan identitas⁴. Padahal, dalam hukum Islam, keabsahan nasab menjadi hal yang fundamental karena menjadi dasar dalam penetapan hak-hak anak.

Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kecamatan Dringu dan beberapa kecamatan lain, di mana kasus anak hasil perkawinan siri masih cukup tinggi dan cenderung meningkat. Pengadilan Agama (PA) Kraksaan mencatat banyak perkara asal-usul anak yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat: mis. tercatat 62 perkara yang masuk pada periode Januari–September 2024. Banyak di antara anak-anak tersebut mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, minimnya sosialisasi kebijakan, serta lemahnya sistem administrasi menjadi faktor yang memperparah situasi ini.

Masalah yang lebih kompleks adalah adanya stigma sosial terhadap anak hasil perkawinan siri. Dalam beberapa kasus, anak mengalami perlakuan diskriminatif baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat karena status orang tuanya dianggap tidak sah menurut hukum negara. Stigma ini dapat menghambat perkembangan psikososial anak, menurunkan rasa percaya diri, bahkan mempengaruhi masa depan mereka. Di sinilah terlihat bahwa perlindungan hak anak tidak hanya bergantung pada aturan tertulis (substansi hukum), tetapi juga pada cara institusi melaksanakan aturan tersebut (struktur hukum) dan sikap masyarakat terhadap isu tersebut (budaya hukum)⁵.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk melihat masalah ini secara holistik. Menurut Friedman, hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri atas tiga komponen: **struktur**, **substansi**, dan **budaya hukum**⁶. Struktur hukum mencakup institusi yang menjalankan hukum seperti pengadilan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan aparat pemerintah desa⁷. Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan

⁴ Laila Rizqillah, Amanda Putri Fajrin, and Khania Amanda Salsabila, "Kepastian Hukum Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Sah Oleh Orang Tua Biologisnya" II (2025): 80–89.

⁵ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara : Studi Kritis Pendekatan Masyarakat , Budaya Dan Hukum" 16, no. 1 (2022): 121–30.

⁶ Izzy Al Kautsar et al., "SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M . FRIEDMAN : BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL" 7, no. 1 (n.d.): 84–99.

⁷ Airlangga Surya Nagara and Reza Ilham Maulana, "Structuring and Strengthening Village Resilience : A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi Dan Penguatan



perundang-undangan yang mengatur hak anak⁸. Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum⁹. Jika ketiga komponen ini tidak berjalan selaras, maka tujuan hukum untuk melindungi anak tidak akan tercapai.

Pada level substansi, meskipun UU Perlindungan Anak telah memberikan jaminan normatif terhadap hak anak, harmonisasi dengan regulasi administrasi kependudukan seringkali menjadi hambatan. Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pencatatan sipil mengatur syarat-syarat penerbitan akta kelahiran yang mensyaratkan bukti perkawinan tercatat bagi anak sah. Meski ada mekanisme pengakuan atau penetapan asal-usul anak melalui penetapan pengadilan, proses ini seringkali dianggap mahal, berbelit, dan tidak mudah diakses masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada level struktur, efektivitas perlindungan hak anak sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan responsivitas institusi pelaksana. Dinas Dukcapil misalnya memiliki program percepatan kepemilikan akta kelahiran, namun keterbatasan sumber daya dan minimnya pendekatan proaktif seperti layanan jemput bola membuat sebagian masyarakat tetap kesulitan memperoleh dokumen identitas. Selain itu, pengadilan agama yang memiliki kewenangan mengesahkan asal-usul anak melalui itsbat nikah juga memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena faktor biaya, jarak, dan pengetahuan hukum.

Sementara itu, budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang paling menentukan dalam keberlanjutan praktik perkawinan siri. Selama masyarakat menganggap pencatatan perkawinan bukan hal penting, dan hanya memandang sahnya perkawinan dari sisi agama, maka insentif untuk melakukan pencatatan akan rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan ada resistensi terhadap pencatatan karena dianggap memberatkan atau tidak sesuai tradisi. Padahal, pencatatan memiliki konsekuensi jangka panjang untuk melindungi anak dari kehilangan hak-haknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri, serta merumuskan strategi perbaikan melalui sinergi struktur, substansi, dan budaya hukum.

Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur mengenai hubungan antara praktik sosial perkawinan siri dengan perlindungan anak dalam konteks hukum Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, misalnya penyederhanaan prosedur administrasi, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjamin hak anak. Dengan pendekatan analisis sistem hukum Friedman, penelitian ini tidak hanya menilai regulasi, tetapi juga

Ketahanan Desa : Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektron” 7 (2025): 150–79.

⁸ Perlindungan Anak, Suatu Kajian, and Implementasi D A N Tantangan, “PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONTEKS UNDANG-UNDANG” 1, no. 1 (2023): 7–13.

⁹ Rilla Kusumaningsih, Dwi Yulianingsih, and Irma Welly, “JURNAL CEMERLANG : Pengabdian Pada Masyarakat IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM DALAM JURNAL CEMERLANG : Pengabdian Pada Masyarakat” 6, no. 1 (2023): 157–68.



mendorong perbaikan pada aspek kelembagaan dan transformasi budaya hukum agar perlindungan anak benar-benar terwujud.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memanfaatkan data dari wawancara dan dokumen untuk menggambarkan realitas di balik fenomena yang diamati secara lebih mendalam, detail, dan menyeluruh¹⁰. Fenomenologi sendiri mengkaji struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan¹¹. Penelitian ini melibatkan studi mendalam tentang latar belakang situasi terkini dan interaksi sosial, individu, kelompok, institusi, dan masyarakat. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan, dan kemudian menganalisis temuan-temuan tersebut dengan mengacu pada literatur yang relevan dan teori-teori tertentu. Penelitian ini difokuskan kepada masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran penuh terkait pernikahan siri dan hak pemenuhan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo

Praktik pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo menggambarkan dinamika sosial, hukum, dan budaya yang kompleks. Penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun perkawinan siri secara agama dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, kenyataannya praktik ini menimbulkan implikasi serius bagi perlindungan hak-hak anak, terutama dari perspektif hukum positif. Ketidakhadiran pencatatan resmi menyebabkan status hukum anak menjadi tidak jelas, yang pada akhirnya berdampak pada akses terhadap hak-hak dasar, seperti identitas, pendidikan, kesehatan, dan jaminan nafkah.

Budaya pernikahan siri di Kabupaten Probolinggo, masih menjadi fenomena yang cukup dominan dalam praktik kehidupan masyarakat¹². Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan keyakinan agama yang menempatkan keabsahan pernikahan pada pemenuhan syarat agama, bukan legalitas negara. Selain itu, faktor ekonomi, keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, serta hambatan administratif seperti usia minimal perkawinan, mendorong masyarakat untuk memilih jalur siri. Bagi mereka, perkawinan siri dipandang sebagai solusi praktis yang dapat menghindarkan pasangan dari perzinahan sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Namun, pola pikir demikian menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan orang dewasa dan kepentingan terbaik bagi anak¹³.

Dari sisi hukum, anak yang lahir dari perkawinan siri secara agama tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Akan tetapi, dalam kerangka hukum positif, pembuktian hubungan tersebut sering terkendala karena ketiadaan akta nikah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Sastra Wijaya et al., "IDENTIFIKASI ANAK TUNA RUNGU" 8, no. 1 (2024): 453–57.

¹¹ Nur Wulan et al., "Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial," 2025.

¹² Hasan Syahrizal and M Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" 1 (2023): 13–23.

¹³ Fauziyah Putri Meilinda, "Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo" 7, no. 1 (2024): 73–86.



menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan tercatat Tanpa pencatatan perkawinan, status hukum anak menjadi lemah, sehingga menyulitkan untuk menuntut hak nafkah, waris, dan jaminan perlindungan hukum lainnya. Ini merupakan bentuk ketidakselarasan antara hukum agama dan hukum negara yang berpotensi merugikan anak.

Seorang tokoh agama di Kecamatan Dringu menjelaskan, *“Bagi masyarakat sini, yang penting nikahnya sah menurut agama. Urusan pencatatan di KUA itu dianggap urusan nanti. Yang penting sudah ada wali, saksi, dan ijab kabulnya sah.”*¹⁴ Pandangan tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh budaya religius terhadap pemaknaan keabsahan perkawinan, yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan dalam wawancara dengan seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Dringu, diketahui bahwa sebagian masyarakat memilih menikah *siri* karena faktor ekonomi. Ia mengatakan, *“Kami tidak punya uang untuk daftar ke KUA. Lagipula, bagi kami yang penting nikahnya sah di depan ustaz. Urusan surat nanti saja kalau sudah mampu, Untuk Kartu keluarga saya ikutkan ke neneknya”*.¹⁵

Secara administratif, permasalahan paling mendasar adalah ketiadaan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi pintu masuk bagi anak untuk mengakses pendidikan formal, layanan kesehatan, serta identitas hukum lainnya seperti pembuatan KTP di kemudian hari. Tanpa akta tersebut, anak menghadapi hambatan administratif yang menghambat pemenuhan hak dasarnya. Aparat desa di Kecamatan Dringu telah berupaya memberikan solusi melalui penerbitan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu dan memasukkan anak ke dalam kartu keluarga milik ibu atau neneknya. Upaya ini penting untuk menjaga akses anak terhadap layanan publik, tetapi secara substansial belum sepenuhnya menjamin pengakuan status hukum dan perlindungan hak-hak perdata anak¹⁶.

Selain hambatan administratif, anak-anak hasil perkawinan siri juga menghadapi dampak sosial yang signifikan. Mereka kerap mengalami stigma, diskriminasi, dan bullying di lingkungan sekolah maupun masyarakat karena status hukum keluarga yang dianggap “tidak jelas.” Stigma ini menciptakan tekanan psikologis yang berdampak pada perkembangan emosional dan perilaku anak. Beberapa kasus menunjukkan anak memilih putus sekolah atau terlibat dalam perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian dari rasa tertekan. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah perlindungan anak dari perkawinan siri bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan intervensi sosial dan psikologis yang lebih sistematis.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah untuk menafkahi anak tidak gugur hanya karena pernikahan tidak tercatat. Namun, dalam praktiknya, ketiadaan dokumen resmi sering membuat ibu sulit menuntut nafkah melalui jalur hukum, sehingga anak menjadi korban ketidakadilan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri masih lemah dan memerlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif¹⁷.

¹⁴ Wawancara dengan H. Mahfudz, Tokoh Agama Dringu, 12 Juli 2025

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rohmawati, 12 Juli 2025

¹⁶ Bella Rahma Safitri and Rosalinda Elsinia Latumahina, “Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia” 5 (2025): 1591–1604.

¹⁷ Nahda Alia Rahmawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bangsalsari),” *Journal of*



Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa tanggung jawab pemenuhan hak anak seharusnya tidak hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban negara dan masyarakat. Negara melalui pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pencatatan perkawinan, memberikan penyuluhan hukum, serta menciptakan regulasi yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, hak-hak anak tidak lagi dikorbankan akibat praktik perkawinan siri. Intervensi sosial, edukasi hukum kepada masyarakat, dan kemudahan akses pencatatan perkawinan dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif yang selama ini dialami anak-anak.

Secara keseluruhan, praktik pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo masih jauh dari optimal. Hambatan administratif, lemahnya perlindungan hukum, serta stigma sosial menjadikan anak-anak berada pada posisi rentan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat melanggengkan lingkaran kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan marginalisasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara negara, masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berbasis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap perlindungan atas pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri di kabupaten probolinggo.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial¹⁸. Friedman memandang hukum bukan hanya sekadar kumpulan norma dan peraturan tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang hidup dan dinamis, terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan menentukan efektivitas hukum dalam mencapai keadilan dan ketertiban sosial.

Dalam konteks perlindungan terhadap pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo, teori Friedman menjadi instrumen analitis yang relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mampu menjawab tantangan sosial yang muncul dari praktik perkawinan tidak tercatat.

Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak telah menegaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap setiap anak tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁹. Namun, kenyataan sosial di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas yang terjadi di lapangan. Anak-anak hasil perkawinan siri masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak-hak dasar mereka, baik dalam hal identitas hukum, hak nafkah, pendidikan, maupun

Law and Islamic Law 3, no. 1 (2025): 1–22.

¹⁸ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan" 9, no. 1 (2023): 187–209.

¹⁹ Moch Khoirur Roziqin and Khoirul Anwar, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri No. 9 Tahun 2016 Dan Maqāṣid Asy-Sharī'ah," *Usratunâ* 07, no. 1 (2023): 23–57.



perlindungan sosial. Kondisi ini menandakan bahwa sistem hukum yang seharusnya melindungi justru belum bekerja secara efektif.

Dalam kerangka Friedman, struktur hukum mencakup seluruh lembaga yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum, seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Di Kabupaten Probolinggo, struktur kelembagaan ini belum menunjukkan sinergi yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap anak hasil perkawinan siri. Meskipun secara formal terdapat mekanisme seperti *itsbat nikah* dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, prosedur tersebut sering kali sulit dijangkau oleh masyarakat karena keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses.

Selain itu, lembaga-lembaga negara di tingkat lokal sering kali bekerja secara sektoral tanpa koordinasi lintas instansi. DP3A belum memiliki program khusus yang berfokus pada perlindungan anak dari perkawinan siri, sementara Dukcapil hanya menjalankan fungsi administratif tanpa melakukan pendekatan sosial terhadap keluarga yang terdampak. Akibatnya, hak-hak anak, seperti akta kelahiran dan akses pendidikan, tidak terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini, fungsi struktur hukum sebagai penopang utama pelaksanaan hukum belum berjalan efektif. Ketidakefektifan struktur ini memperkuat pandangan Friedman bahwa hukum hanya dapat bekerja jika institusi pelaksanaannya mampu menjalankan peran secara sinergis, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar administratif.

Selanjutnya, dari aspek substansi hukum, yaitu isi dari hukum itu sendiri, termasuk norma, prinsip, dan asas yang mengatur perilaku manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat untuk menjamin hak setiap anak²⁰ Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa negara wajib memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, substansi hukum ini belum mampu menjangkau anak-anak hasil perkawinan siri karena keterbatasan sistem hukum nasional yang masih berorientasi pada legalitas administratif perkawinan.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, keabsahan perkawinan masih sangat ditentukan oleh pencatatan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam²¹ Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum negara sering kali kehilangan perlindungan hukum yang semestinya ia miliki. Padahal, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sinilah tampak adanya ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan realitas sosial. Norma hukum yang terlalu legalistik dan administratif tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat seperti di Kabupaten Probolinggo, yang masih banyak melakukan perkawinan siri dengan alasan budaya, ekonomi, maupun religius.

Selain itu, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin

²⁰ Dwi Agung Nugroho Arianto, "Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar," *Jurnal Economia* 9, no. 2 (2013): 191–200.

²¹ Irzak Yuliardy Nugroho et al., "Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo: The Sadd Al-Dzari'ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency," *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 67–101.



dengan ayah biologisnya. implementasi di tingkat lokal masih menemui kendala. Proses pembuktian ilmiah seperti tes DNA dan penetapan pengadilan membutuhkan biaya tinggi yang sulit dijangkau masyarakat pedesaan. Dengan demikian, substansi hukum yang ideal dalam teks undang-undang justru menjadi tidak operasional dalam realitas sosial, karena tidak disertai mekanisme yang adaptif terhadap kondisi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum masih belum berfungsi sebagai *social engineering* yang responsif terhadap kebutuhan warga negara.

Aspek ketiga dalam teori Friedman adalah budaya hukum, yaitu nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum di Kabupaten Probolinggo memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan penerapan hukum perlindungan anak. Secara sosiologis, masyarakat Probolinggo masih sangat religius dan menjadikan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama sebagai ukuran utama, bukan pencatatan negara. Pandangan ini menyebabkan praktik perkawinan siri tetap diterima secara sosial dan dianggap sah secara moral, meskipun tidak diakui secara hukum negara. Namun di sisi lain, budaya hukum masyarakat juga menciptakan paradoks. Anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali mendapat stigma sosial sebagai “anak luar nikah” atau “anak tidak sah”. Stigma ini menimbulkan tekanan psikologis dan diskriminasi, baik di lingkungan sekolah maupun sosial. Anak-anak ini sering merasa rendah diri dan terasing karena dianggap berbeda dari anak-anak lainnya.

Budaya hukum yang masih rendah dalam menghargai hak anak menjadi faktor utama yang memperlemah sistem perlindungan anak di tingkat lokal. Banyak keluarga, terutama ibu tunggal, tidak berani menuntut hak anak karena takut terhadap pandangan negatif masyarakat. Mereka lebih memilih jalan informal seperti mencatatkan anak dalam Kartu Keluarga milik nenek atau keluarga dekat agar anak tetap bisa bersekolah. Praktik ini, meskipun menunjukkan adaptasi sosial, tidak menyelesaikan akar persoalan hukum. Dalam pandangan Friedman, ketika budaya hukum masyarakat tidak sejalan dengan substansi hukum dan struktur kelembagaan, maka sistem hukum tidak akan bekerja efektif²². Artinya, hukum tidak akan mampu menciptakan keadilan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dan lembaga negara tidak hadir secara empatik di tengah mereka.

Kondisi sosial di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya ketimpangan mendasar antara ketiga elemen sistem hukum tersebut. Struktur hukum yang lemah, substansi hukum yang tidak adaptif, dan budaya hukum masyarakat yang masih memarginalkan anak hasil perkawinan siri menyebabkan Undang-Undang Perlindungan Anak kehilangan daya gunanya. Prinsip non-diskriminasi yang ditegaskan dalam Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 hanya berhenti pada tataran normatif, sementara di lapangan masih terjadi perlakuan berbeda terhadap anak karena status kelahiran. Kesenjangan antara hukum dan realitas ini membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada legalitas formal, bukan pada keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan terbaik anak²³.

Agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif sesuai teori Friedman, diperlukan rekonstruksi pada ketiga komponennya. Dari sisi struktur, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan prosedur administratif, dan

²² Hasan Basri and Fitrotun Nisak, “Pencegahan Pernikahan Dini Dan Perlindungan Hak- Hak Anak Di Madrasah Aliyah Sunan Ampel” 1, no. 3 (2024): 61–68.

²³ Najwa Nadia et al., “Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Permohonan Itsbat” 5, no. 46 (2025).



pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dari sisi substansi, perlu ada revisi atau kebijakan afirmatif yang memungkinkan anak hasil perkawinan siri memperoleh perlindungan tanpa terhambat status administratif orang tuanya. Sedangkan dari sisi budaya hukum, dibutuhkan sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya formalitas, melainkan jaminan bagi perlindungan anak. Aparat desa dan tokoh agama dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya hukum yang berpihak pada anak.

Secara keseluruhan, penerapan teori sistem hukum Friedman terhadap kasus anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum tercapai karena ketidakseimbangan antara tiga elemen sistem hukum. Undang-undang yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa struktur pelaksana yang kuat dan budaya hukum masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan anak. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan anak tidak cukup diukur dari keberadaan peraturan, melainkan dari sejauh mana hukum dapat hidup dan diterapkan dalam masyarakat secara adil, inklusif, dan berperikemanusiaan. Dengan demikian, rekonstruksi sistem hukum berbasis teori Friedman menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan substantif di Kabupaten Probolinggo.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketimpangan antara tiga elemen sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari sisi struktur, koordinasi antar lembaga seperti Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta DP3A masih lemah. Dari sisi substansi, regulasi yang ada cenderung berorientasi pada legalitas administratif sehingga belum mampu menjangkau realitas sosial masyarakat yang masih melakukan perkawinan siri. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat masih menempatkan legitimasi agama di atas pencatatan negara.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks perlindungan anak di luar perkawinan tercatat. Pendekatan sistem hukum Friedman terbukti relevan dalam menganalisis hubungan antara struktur kelembagaan, norma hukum, dan kesadaran masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial.

Saran

Pemerintah daerah perlu mengembangkan program *jemput bola* pencatatan perkawinan bagi pasangan yang belum tercatat untuk mempermudah legalisasi status anak.

Lembaga keagamaan dan aparat desa hendaknya berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap hak anak.

Regulasi hukum perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, misalnya dengan memperluas akses itsbat nikah sederhana bagi keluarga kurang mampu.



Pendekatan budaya hukum harus diperkuat melalui sosialisasi dan kampanye publik yang menekankan prinsip non-diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan siri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, Perlindungan, Suatu Kajian, and Implementasi D A N Tantangan. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONTEKS UNDANG-UNDANG" 1, no. 1 (2023): 7–13.
- Arianto, Dwi Agung Nugroho. "Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar." *Jurnal Economia* 9, no. 2 (2013): 191–200.
- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan" 9, no. 1 (2023): 187–209.
- Basri, Hasan, and Fitrotun Nisak. "Pencegahan Pernikahan Dini Dan Perlindungan Hak- Hak Anak Di Madrasah Aliyah Sunan Ampel" 1, no. 3 (2024): 61–68.
- Belawan, D I, Salman Paris Harahap, and I Sh. "HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNNOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," 2014, 30–39.
- Hariansah, Syafri. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara : Studi Kritis Pendekatan Masyarakat , Budaya Dan Hukum" 16, no. 1 (2022): 121–30.
- Idris, Idris. "Anak Sebagai Amanah Dari Allah." *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 2 (2020): 289–318. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.476>.
- Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and Sistem Hukum. "SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M . FRIEDMAN : BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL" 7, no. 1 (n.d.): 84–99.
- Kusumaningsih, Rilla, Dwi Yulianingsih, and Irma Welly. "JURNAL CEMERLANG : Pengabdian Pada Masyarakat IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM DALAM JURNAL CEMERLANG : Pengabdian Pada Masyarakat" 6, no. 1 (2023): 157–68.
- Meilinda, Fauziyah Putri. "Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo" 7, no. 1 (2024): 73–86.
- Nadia, Najwa, Universitas Esa, Unggul Jakarta, Universitas Esa, Unggul Jakarta, Poligami Sirri, and Status Anak. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Permohonan Itsbat" 5, no. 46 (2025).
- Nagara, Airlangga Surya, and Reza Ilham Maulana. "Structuring and Strengthening Village Resilience : A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi Dan Penguatan Ketahanan Desa : Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektron" 7 (2025): 150–79.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Mufidah Cholil, Suwandi Suwandi, and Abd Rouf.



- “Pendekatan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo: The Sadd Al-Dzari’ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency.” *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 67–101.
- Rahmawati, Nahda Alia. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bangsalsari).” *Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 1 (2025): 1–22.
- Rizqillah, Laila, Amanda Putri Fajrin, and Khania Amanda Salsabila. “Kepastian Hukum Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Sah Oleh Orang Tua Biologisnya” II (2025): 80–89.
- Roziqin, Moch Khoirur, and Khoirul Anwar. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri No. 9 Tahun 2016 Dan Maqāṣid Asy-Sharī’ah.” *Usratunâ* 07, no. 1 (2023): 23–57.
- Safitri, Bella Rahma, and Rosalinda Elsin Latumahina. “Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia” 5 (2025): 1591–1604.
- Syahrizal, Hasan, and M Syahrhan Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” 1 (2023): 13–23.
- Wijaya, Sastra, Wulan Sari, Sarah Auliya Hikmah, Awab Hapidin, and Universitas Primagraha. “IDENTIFIKASI ANAK TUNA RUNGU” 8, no. 1 (2024): 453–57.
- Wulan, Nur, Intan Palupi, Siti Risdatul Ummah, and Pipit Larasati. “Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial,” 2025.
- Yazid, Abu, Adnan Quthny, Jl Raya, Panglima Sudirman, Jawa Timur, Ahmad Muzakki, and Hukum Islam. “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mau Melakukan Kewajibannya . Karena Ketika Mau Melaporkan Suaminya Ke Pengadilan Mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid Yang Meminta Kepada Perempuan Indonesia Untuk Menolak ” 8, no. 1 (2022): 25–40.